



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TEGAL

NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN

KABUPATEN TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH

TRIWULAN II (KEDUA) TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 63/PL.02.1-BA/3328/2025 tanggal 2 Juli 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah Triwulan II (Kedua) Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan melalui Keputusan KPU Kabupaten Tegal tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah Triwulan II (Kedua) Tahun 2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377););

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH TRIWULAN II (KEDUA) TAHUN 2025

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah Triwulan II (Kedua) Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 02 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL,
Ttd.
HIMAWAN TRI PRATIWI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TEGAL NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN TEGAL PROVINSI
JAWA TENGAH TRIWULAN II (KEDUA) TAHUN 2025

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH
TRIWULAN II (KEDUA) TAHUN 2025

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa / Kelurahan	Jumlah Pemilih		
			L	P	L + P
1	Margasari	13	44.013	43.111	87.124
2	Bumijawa	18	40.444	38.260	78.704
3	Bojong	17	30.695	29.029	59.724
4	Balapulang	20	38.168	37.145	75.313
5	Pagerbarang	13	24.900	24.718	49.618
6	Lebaksiu	15	37.761	37.311	75.072
7	Jatinegara	17	25.421	24.256	49.677
8	Kedungbanteng	10	18.197	17.940	36.137
9	Pangkah	23	45.193	44.205	89.398
10	Slawi	10	30.004	31.059	61.063
11	Adiwerna	21	52.746	51.068	103.814
12	Talang	19	41.109	39.463	80.572
13	Dukuhturi	18	38.640	37.277	75.917
14	Tarub	20	34.455	33.787	68.242
15	Kramat	20	44.379	44.371	88.750
16	Suradadi	11	37.245	36.384	73.629

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa / Kelurahan	Jumlah Pemilih		
			L	P	L + P
17	Warureja	12	27.189	26.403	53.592
18	Dukuhwaru	10	27.118	27.201	54.319
TOTAL		287	637.677	622.988	1.260.665

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TEGAL,

Ttd.

HIMAWAN TRI PRATIWI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Hukum,


LESTIANA SIGIT